

PUTUSAN

Nomor : 1572 K/Pid/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah rnengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Maret 2001 Nomor : 534/Pid.B/2000/PN.DPS, dalam putusan mana terdakwa :

JOLITA ZONNEVELD, tempat lahir di Naarden Belanda, umur/tanggal lahir 42 tahun/16 Nopember 1959, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Belanda, tempat tinggal Jalan Mertanadi No.46, Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Pemohon kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

bahwa ia terdakwa JOLITA ZONNEVELD pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2000 kira-kira pada jam 17 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2000, bertempat di Jalan Mertanadi No.46 Krobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, didalam rumah tempat tinggal terdakwa JOLITA ZONNEVELD, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa JOLITA ZONNEVELD, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa METAMFETAMINA seberat 5,6 (lima koma enam) gram, dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ia terdakwa JOLITA ZONNEVELD pada waktu dilakukan pengeledahan oleh petugas Polres Tabanan dan Polda Bali; M. Rifai, I Putu Suta di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Mertanadi Nomor 46 Krobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang disaksikan oleh terdakwa JOLITA ZONNEVELD, oleh saksi Aminadap Tualoka dan saksi Ni Komang Mersini; saksi I Putu Suta telah menemukan dua kantong plastik berisi kristal putih sabu-sabu dengan berat 5,6 (lima koma enam) gram, pada sebuah kotak plastik putih yang disimpan dalam almari di kamar mandi, yang mana terdakwa

JOLITA ZONNEVELD, tidak mempunyai ijin dan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, setelah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB; 159/KNF/2000, tanggal 29 September 2000 dengan Kesimpulan; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kode A, B dan D berupa kristal-kristal bening adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang-RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidaire :

bahwa ia terdakwa JOLITA ZONNEVELD pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2000 kira-kira pada jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2000, bertempat di Jalan Mertanadi No.46 Krobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, didalam rumah tempat tinggal terdakwa JOLITA ZONNEVELD, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa JOLITA ZONNEVELD, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau memiliki Psikotropika secara tidak sah sedangkan terdakwa wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa JOLITA ZONNEVELD dengan cara sebagai berikut : ia terdakwa JOLITA ZONNEVELD pada waktu berada di rumah tempat tinggalnya di Jalan Mertanadi Nomor 46 Krobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tidak melaporkan adanya Psikotropika berupa sabu-sabu kepada yang berwenang, sampai dilakukan pengeledahan oleh petugas Polres Tabanan M. Rifai dan petugas Polda Bali I Putu Suta di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Mertanadi No.46 Krobokan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh terdakwa JOLITA ZONNEVELD, oleh saksi Aminadap Tualoka dan saksi Ni komang Mersini ; saksi I Putu Suta telah menemukan dua kantong plastik berisi kristal putih sabu-sabu dengan berat 5,6 (lima koma enam) gram, pada sebuah kotak plastik putih yang dalam almari di kamar mandi, yang mana terdakwa JOLITA ZONNEVELD, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sedangkan terdakwa wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang karena adanya barang sabu-sabu yang diketemukan oleh petugas dirumahnya menjadi tanggung jawab terdakwa, setelah barang bukti kristal putih sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratoris Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB ; 159/KNF/2000, tanggal 29 September 2000 dengan Kesimpulan; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kode A,B dan D berupa kristal-kristal

bening adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang-RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOLITA ZONNEVELD bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika : “Secara tanpa hak menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa Metamfetamina sebanyak 5,6 (lima koma enam) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOLITA ZONNEVELD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Psikotropika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) dos kantong plastik, dan kotak plastik putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal 62, 65 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997, pasal 97 ayat (1) (2) , 191 ayat (1), 194, 222 KUHP, Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Jolita Zonneveld tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair
- Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi sabu-sabu seberat 5,6 (lima koma enam) gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) dus kosong plastik model klip dengan berbagai ukuran dan satu bungkus plastik kertas warna putih dan kotak plastik warna putih yang berisi plaster dan selembar tissue dikembalikan kepada terdakwa;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 534/Akta.Pid/2001/PN.DPS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang

menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2001 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 16 April 2001 dan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 April 2001;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo. pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2001 dan Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2001 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar pada tanggal 17 April 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa

pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Majelis Hakim dengan putusannya Nomor : 534/Pid/2/2000/Dps, tanggal 30 Maret 2001, yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa JOLITA ZONNEVELD didasarkan atas pertimbangan antara lain :

- Bahwa dalam pembuktian unsur Psikotropika (halaman 20) saksi I PUTU SUTA dan M. RIFAI dan Petugas Kepolisian dipersidangan menerangkan bahwa pada pokoknya pada tanggal 30 Agustus 2000 di Jalan Mentanadi No.46 Krobokan Kuta, ketika melakukan penggeledahan di kamar mandi terdakwa, dialmari tempel diketemukan 2 (dua) kantong plastik kristal putih yang diduga sabu-sabu seberat 5,6 gram, sedangkan dan keterangan saksi I WAYAN PARMADI dan WAYAN ARTANA juga dan petugas Kepolisian, saksi AMINADAP TUALAKA, NI KOMANG MERSINI, yaitu para pembantu terdakwa, masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa mengetahui 2 (dua) paket/ plastik kristal putih yang diduga sabu-sabu setelah diketemukan ketika penggeledahan dilakukan di kamar mandi terdakwa, demikian juga terdakwa mengetahui setelah dipanggil Polisi bahwa dikamar mandi terdakwa diketemukan sabu-sabu;

Pertimbangan Majelis Hakim ini adalah tidak benar dan tidak lengkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN DARMADI, I PUTU SUTA, M. RIFAI, AMINADAP TUALAKA dan NI KOMANG MERSINI, didepan persidangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 30 Agustus 2000 yang melakukan penggeledahan di kamar mandi rumah terdakwa di Jalan Mertanadi No.46 Krobokan Kuta adalah saksi I PUTU SUTA, M. RIFAI dan disaksikan oleh pembantu terdakwa NI KOMANG MERSINI yang berada di belakang saksi I PUTU SUTA dan Kepolisian;
- Benar dalam penggeledahan di kamar mandi tersebut dalam almari tempel diketemukan 2 (dua) kantong plastik kristal yang diduga sabu-sabu setelah ditimbang seberat 5,6 gram sedangkan I WAYAN DARMADI dan AMINADAP TUALAKA memang benar mengetahui 2 (dua) paket kantong plastik kristal putih sabu-sabu tersebut diketemukan oleh saksi I PUTU SUTA, M. RIFAI yang disaksikan langsung oleh NI KOMANG MERSINI dan saksi NI KOMANG MERSINI pun menerangkan pada pokoknya melihat langsung Polisi menemukan bungkusan putih dialmari tempel kamar mandi tetapi tidak tahu isinya terdakwa juga membenarkan melihat setelah diketemukan tetapi menolak pernah menyimpan dan bukan miliknya;
- Bahwa dalam pembuktian unsur pasal 62 UURI no. 5 tahun 1997 Sub 3 yaitu unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan (halaman 23) bahwa sesuai dengan pasal 183 KUHAP menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukan;
- Bahwa disamping terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan tidak tahu barang bukti berupa kristal putih sabu-sabu tersebut dan tidak tahu siapa pemiliknya juga ternyata dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu I WAYAN DARMADI, I PUTU SUTA, M. RIFAI, I WAYAN ARSANA dan petugas Kepolisian maupun saksi AMINADAP TUALAKA dan NI KOMANG MERSINI, tidak seorang saksipun yang tahu, mendengar, dan melihat sendiri dan mengalami sendiri terdakwa yang mempunyai, menyimpan dan atau membawa Psikotropika berupa 2 (dua) kantong plastik kristal putih sabu-sabu sebesar 5,6 gram;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KOMANG MERSINI, AMINADAP TUALAKA dan pengakuan terdakwa di persidangan yang boleh masuk ke kamar mandi terdakwa adalah terdakwa sendiri, suami terdakwa IZAK TAYEB yang kadang-kadang dirumah seminggu sekali tidak tentu dan saksi NI KOMANG MERSINI kadang-kadang membersihkan kamar mandi, sehingga yang paling sering setiap harinya berada di rumah dan ke kamar mandi adalah terdakwa sendiri dan secara logika terdakwa yang paling bertanggung jawab terhadap segala macam isi rumah baik yang ada didalam kamar maupun dikamar mandi dan berdasarkan fakta bahwa pada waktu saksi I PUTU SUTA, M. RIFAI disaksikan oleh pembantu terdakwa NI KOMANG MERSINI melakukan pengeledahan dikamar mandi terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 5,6 gram dialmari tempel kamar mandi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 534/Pid/B/2000/PN.Dps, tanggal 30 Maret 2001 tersebut tidak mempertimbangkan adanya alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- Bahwa semua saksi menyatakan pada waktu petugas Polisi hendak melakukan pengeledahan di kamar mandi disebelah kamar tidur terdakwa, terdakwa tidak mau ikut dengan alasan anaknya menangis supaya didamping orang lain saja/pembantunya padahal pada waktu pengeledahan dilakukan dikamar tidurnya mau ikut menyaksikan;
- Bahwa semua saksi dipersidangan menyatakan letak dan kamar mandi dimana diketemukan sabu-sabu seberat 5,6 gram tersebut dalam almari

- tempel adalah bersebelahan dengan kamar tidur terdakwa hanya ada satu pintu masuk, tidak mungkin ada orang lain bisa masuk kecuali terdakwa bersama anaknya yang masih kecil dan terdakwa juga membenarkannya;
- Bahwa saksi NI KOMANG MERSINI/pembantu rumah tangga menyatakan benar dia menyaksikan Polisi menemukan bungkus plastik putih dari almari kamar mandi terdakwa tetapi tidak tahu isinya;
 - Bahwa selain diketemukan sabu-sabu seberat 5,6 gram dalam almari tempel kamar mandi, diketemukan pula 1 (satu) dus plastik model klip dengan berbagai ukuran, didepan persidangan telah diperlihatkan sebagai barang bukti, para saksi dan terdakwa membenarkan;
 - Bahwa pengeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2000 sekira jam 17.00 Wita dirumah terdakwa Jalan Mertanadi No.46 Krobokan Kuta, Kabupaten Badung adalah merupakan pengembangan informasi dan Polres Tabanan, setelah berhasil merangkap MAMAN SURACHMAN dan RINA DEVIANTI yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 1,8 kg dalam mobilnya, menurut para terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik IZAK TAYEB/suami terdakwa yang beralamat seperti tersebut diatas;

Fakta-fakta tersebut yang merupakan petunjuk yang kuat adanya unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika secara tidak sah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara obyektif, sehingga Majelis berkesimpulan membebaskan terdakwa dan dari segala dakwaan;

- B. Apabila Majelis Hakim mengambil putusan dengan dasar dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, ada perbuatan berupa diketemukannya 2 (dua) kantong plastik kristal putih berisi sabu-sabu dialmari tempel kamar mandi terdakwa, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka seharusnya Majelis Hakim memutus terdakwa dengan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlaag Van alle Recht Vervolging), maka putusan bebas yang tidak murni;
- Bahwa dalam perkara ini kami tetap berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Psikotropika secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau, membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika (sebagaimana dakwaan Primair), dan sesuai pula dengan Tuntutan Kami (terlampir);

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar telah salah/keliru dalam hal :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai pasal 197 ayat (1) sub d yaitu tidak membuat

pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan Pemeriksaan di Sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu yang ditentukan dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menentukan bahwa :
Didalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Hal ini terbukti dengan adanya pertimbangan Hakim sebagai berikut :

- Menimbang bahwa disamping terdakwa sendiri dipersidangan tidak tahu siapa pemilik sabu-sabu tersebut ternyata saksi. I WAYAN DARMADI, I PUTU SUTA , M. RIFAI, I WAYAN ARSANA dan Kepolisian maupun saksi AMINADAP TUALAKA dan KOMANG MERSINI (keduanya pembantu terdakwa), tidak seorang saksi pun yang tahu, mendengar dan melihat sendiri dan mengalami sendiri terdakwalah yang mempunyai, menyimpan dan atau membawa Psikotropika berupa 2 (dua) kantong plastik sabusabu seberat \pm 5,6 gram;

Sedangkan dalam pertimbangan lain Majelis Hakim menerangkan keterangan para saksi saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya benar pada waktu saksi I PUTU SUTA dan M. RIFAI melakukan pengeledahan Majelis Hakim ini sangat bertentangan dengan pertimbangan diatas;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi tersebut diatas dengan alat bukti lainnya yaitu alat bukti petunjuk antara lain :

- Untuk masuk ke kamar mandi terdakwa harus melewati kamar tidur terdakwa karena hanya ada satu pintu, kamar mandi letaknya bersebelahan dengan kamar tidur terdakwa.

Padahal yang tidur dikamar tidur terdakwa hanya terdakwa sendiri bersama anak-anaknya yang masih kecil dan sekali-sekali tidak

tentu suaminya IZAK TAYEB juga tidur bersama sudah sepatutnya yang paling bertanggung jawab terhadap semua barang-barang yang ada atau diketemukan di rumah terdakwa termasuk yang ada dikamar mandi adalah terdakwa sendiri, karena yang menempati kamar tidur serta memakai kamar mandi setiap harinya adalah terdakwa bersama-sama anaknya;

- Bahwa selain diketemukan sabu-sabu seberat 5,6 gram dialmari tempel kamar mandi, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) dos kantong plastik klip dengan berbagai ukuran yang dijadikan barang bukti dalam persidangan, yang dapat dijadikan petunjuk sangat erat hubungannya dengan alat-alat yang dipergunakannya untuk membungkus sabu-sabu seperti yang telah diketemukan diatas;
 - Bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2000 dirumah terdakwa di Jalan Mertanadi No.46 Krobokan Kuta Denpasar adalah merupakan pengembangan informasi dari Polres Tabanan setelah menangkap MAMAN SURACHMAN dan RINA DEVIYANTI setelah kedapatan membawa sabu-sabu seberat 1,8 kg dalam mobilnya dan berdasarkan pengakuan para terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik IZAK TAYEB yang beralamat di Jalan Mertanadi No.46 / Krobokan Kuta Denpasar;
- b. Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.534/Pid/B/2001/PN.Dps tanggal 30 Maret 2001 terdapat hal-hal yang bertentangan yaitu :
- Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar dan dibebaskan dari segala dakwaan akan tetapi barang bukti berupa sabu-sabu seberat 5,6 gram yang disita dari rumah/kamar mandi terdakwa dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) dos kantong plastik model klip dengan berbagai ukuran dan satu bungkus plastik kertas warna putih yang berisi plester dikembalikan kepada terdakwa;
- Padahal 1 (satu) dos kantong plastik model klip dan 1 (satu) bungkus plastik kertas warna putih adalah merupakan petunjuk keadaan yang erat hubungannya dengan alat bukti untuk membungkus sabu-sabu seperti diketemukan dalam kamar mandi tersebut, karena tidak dirampas untuk dimusnahkan dengan tidak memberikan pertimbangan dalam diktum putusannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-kaberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. A dan B :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

bahwa dari keterangan saksi-saksi NI KOMANG MERSINI, AMINADAP TUALAKA, I WAYAN DARMADI dan I PUTU SUTA, M. RIFAI kesemuanya melihat barang bukti dua paket plastik berisi sabu-sabu seberat 5,6 gram diketemukan di almari tempel kamar mandi terdakwa;

bahwa kamar mandi tempat diketemukan barang bukti tersebut hanya khusus digunakan terdakwa dan anaknya yang masih kecil, dan untuk dapat masuk ke kamar mandi tersebut harus melalui kamar tidur terdakwa, sedangkan suami terdakwa tidak selalu berada di rumah tersebut keadaan-keadaan yang demikian itu, terdakwa sebagai tuan rumah yang setiap harinya mempergunakan kamar mandi khusus keluarga tersebut secara normal harus dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala isi yang tersimpan di almari kamar mandi tersebut, tidak terkecuali sabu-sabu seberat 5,6 gram yang berada didalamnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *Primair* yaitu secara tanpa hak menyimpan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah karena terdakwa pernah dipidana dalam kaitan dengan kasus ekstasi sebanyak ± 20.781 butir, sedangkan hal-hal meringankan adalah karena terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Maret 2001 Nomor 534/Pid/B/2000/PN.Dps, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum di kabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Maret 2001 Nomon 534/Pid/B/2000/PN.Dps;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa JOLITA ZONNEVELD secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyimpan Psikotropika;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa waktu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa ; 2 (dua) paket Psikotropika jenis Sabu-sabu seberat 5,6 (lima koma enam) gram, 1 (satu) dos kantong plastik model klip dengan berbagai ukuran dan satu bungkus plastik kertas warna putih dan kotak plastik warna putih yang berisi plester dan selembar tissue dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Termohon kasasi/Terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dan untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 31 JULI 2002, oleh H. Soeharto, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Abdul Kadir Mappong, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum PADA HARI ITU JUGA, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. dan Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Panji Widagdo, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

H. Soeharto, SH.

ttd.

H. Achmad Syamsuddin, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Panji Widagdo, SH.MH.

Catatan : Tidak dilengkapi dengan Putusan Tingkat Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).